



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Airlangga, pengesahan Naskah Dinas yang dibuat secara elektronik dilakukan dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum, dan ketentuan pemberian tanda tangan elektronik;
- b. Bahwa agar pelaksanaan tugas Universitas Airlangga dapat berjalan secara optimal, Universitas Airlangga menerapkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik di lingkungan Universitas Airlangga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Airlangga tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronu yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

4.Dokumen...

4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
7. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UNAIR.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. Penerapan Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Naskah Dinas yang dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik meliputi:

- a. Persuratan/kesekretariatan;
- b. Akademik;
- c. Kepegawaian;
- d. Keuangan; dan
- e. Lainnya terkait kedinasan.

BAB III PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh:

- a. Sekretariat Universitas bekerjasama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Digitalisasi; dan
- b. Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang memiliki kerjasama dengan UNAIR.

Pasal 5...

Pasal 5

Penerbitan Sertifikat Elektronik meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. Validasi permohonan Sertifikat Elektronik;
- c. Aktivasi Sertifikat Elektronik; dan
- d. Pemberian Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

Pemohon Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Pimpinan UNAIR;
- b. Pejabat Struktural UNAIR;
- c. Pemangku kepentingan UNAIR; dan
- d. Pihak lain yang ditetapkan UNAIR.

Pasal 7

Pemohon penerbitan Sertifikat Elektronik melakukan sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan; dan
- b. Melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 8

- (1) Pemohon Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap kebenaran surat permohonan dan dokumen pendukung.
- (2) Validasi permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan untuk mengecek kebenaran data pemohon dengan kesesuaian data pendukung.

Pasal 9

- (1) Aktivasi Sertifikat Elektronik dilakukan dengan:
 - a. Pengisian data pemohon ke dalam sistem penerbit Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Pengaktifan Sertifikat Elektronik.
- (2) Aktivasi Sertifikat Elektronik dilakukan oleh UNAIR atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang bekerjasama dengan UNAIR.
- (3) UNAIR menyampaikan Sertifikat Elektronik yang telah diaktivasi kepada pemohon selaku pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah diaktivasi berupa username dan password Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik sebagai pengganti tanda tangan manual.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab atas kerahasiaan dan penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik yang dimilikinya.
- (3) Kepemilikan Tanda Terima berakhir apabila:
 - a. Pemilik berhenti atau diberhentikan sebagai pejabat/pegawai;
 - b. Pemilik meninggal dunia; dan
 - c. Dicabut oleh UNAIR.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pelaksanaan administrasi, kesekretariatan, hukum, dan kearsipan di lingkungan UNAIR berwenang dan bertanggung jawab dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik yang memiliki kerjasama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (1) Kepala unit kerja yang menyelenggarakan Teknologi Informasi di lingkungan UNAIR berwenang dan bertanggung jawab dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh UNAIR.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) UNAIR melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Elektronik dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dikakukan terhadap:
 - a. Masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
 - b. Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Universitas.

Pasal 13

Penyalahgunaan terhadap penerapan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2024
REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMUMLYO
NIP 196602281990021001